



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:59/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Januari 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Biro Hukum
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:59/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI TENTANG
 PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
 DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
5.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
6.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

11.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TEMPAT APARATUR SIPIL NEGARA TERINDIKASI DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN	ANGGOTA
18.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA




BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:59/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI TENTANG
 PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
 PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PEJABAT POKOK	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	STAF PADA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 ORANG	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU,
 A.M. NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:59/BKPSDM/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PEMBERIAN PERTIMBANGAN BUPATI TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan Tim Pemberian Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu.



